



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 9

TAHUN : 2008

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 13 TAHUN 2008**

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di Sekolah;
 - b. bahwa agar pemberian tugas tambahan kepada Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu adanya pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
6. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Keputusan Bupati.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Guru yang memenuhi kualifikasi dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah didasarkan pada formasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melaksanakan pemetaan lowongan Kepala Sekolah.

BAB III

KUALIFIKASI

Pasal 3

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.
- (2) Kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma 4 (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. memiliki pengalaman mengajar paling kurang 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali untuk TK/RA memiliki pengalaman mengajar paling kurang 3 (tiga) tahun; dan
 - d. memiliki pangkat paling rendah III/c bagi PNSD.
- (3) Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala TK/RA :
 1. berstatus sebagai Guru TK/RA;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru TK/RA; dan
 3. memiliki sertifikat Kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

- b. Kepala SD/MI :
 - 1. berstatus sebagai Guru SD/MI;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru SD/MI; dan
 - 3. memiliki sertifikat Kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Kepala SMP/MTs :
 - 1. berstatus sebagai Guru SMP/MTs;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru SMP/MTs; dan
 - 3. memiliki sertifikat Kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- d. Kepala SMA/MA :
 - 1. berstatus sebagai Guru SMA/MA;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru SMA/MA; dan
 - 3. memiliki sertifikat Kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- e. Kepala SMK/MAK :
 - 1. berstatus sebagai Guru SMK/MAK;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru SMK/MAK; dan
 - 3. memiliki sertifikat Kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- f. Kepala SDLB/SMPLB/SMALB :
 - 1. berstatus sebagai Guru SDLB / SMPLB / SMALB;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan
 - 3. memiliki sertifikat Kepala SDLB / SMPLB / SMALB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK diutamakan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

SELEKSI CALON

Pasal 4

- (1) Setiap Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) tahap, yaitu :
- a. Tahap I, seleksi administrasi;
 - b. Tahap II, tes tertulis;
 - c. Tahap III, presentasi karya tulis; dan
 - d. Tahap IV, wawancara.
- (3) Seleksi tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi yang meliputi :
- a. surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan aktif mengajar dan/atau membimbing yang diketahui oleh atasan langsung;
 - d. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. ijazah yang dipersyaratkan;
 - f. sertifikat pendidik;

- g. karya tulis yang berkaitan dengan :
 - 1. pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien;
 - 2. kurikulum sekolah yang akan dipimpinnya;
 - 3. perkembangan ilmu dan teknologi;
 - 4. kreatifitas dan inovasi dalam memajukan sekolah;
 - 5. manajemen berbasis sekolah; dan/atau
 - 6. sekolah sebagai lembaga pendidikan dan/atau pusat pemberdayaan.
 - h. bukti prestasi lain dalam bidang pendidikan.
- (4) Seleksi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tes tertulis dengan materi meliputi:
- a. kepribadian;
 - b. manajerial;
 - c. kewirausahaan;
 - d. supervisi; dan
 - e. sosial.
- (5) Seleksi tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tes lisan berbentuk presentasi di hadapan Tim Penilai dan peserta lain.
- (6) Seleksi tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tes lisan berbentuk wawancara dengan materi sama dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di hadapan Tim Penilai.

Pasal 5

- (1) Seleksi calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait sebagai Tim Penilai.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penilai.

- (3) Apabila berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peserta seleksi dinyatakan lulus sebagai calon Kepala Sekolah, maka yang bersangkutan berhak diusulkan dalam pengangkatan sebagai Kepala Sekolah.
- (4) Peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan mengulang seleksi sebanyak 1 (satu) kali.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Berdasarkan penilaian kinerja dari Dinas, masa tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas selama 2 (dua) kali masa tugas, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah selama 1 (satu) kali masa tugas dengan ketentuan :
 - a. telah melewati tenggang waktu paling kurang 1 (satu) kali masa tugas apabila penilaian kerjanya baik; atau
 - b. tanpa tenggang waktu apabila penilaian kerjanya istimewa.

- (4) Terhadap pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditempatkan di sekolah yang sama saat yang bersangkutan diberikan tugas tambahan.

Pasal 7

Penghitungan masa tugas Kepala Sekolah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kurang dari 4 (empat) tahun, maka tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas yang pertama;
- b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas yang pertama;
- c. lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas yang kedua;
- d. 8 (delapan) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas yang kedua;
- e. lebih dari 8 (delapan) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas yang ketiga; dan
- f. 12 (dua belas) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas yang ketiga.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian kinerja meliputi aspek :
 - a. kepribadian;

- b. manajerial;
- c. kewirausahaan;
- d. supervisi; dan
- e. sosial.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Penugasan sebagai Kepala Sekolah berhenti karena :
 - a. diberhentikan; atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena :
 - a. masa penugasan berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. atas permohonan sendiri;
 - d. kesehatan tidak memenuhi syarat berdasarkan Tim Penguji Kesehatan;
 - e. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
 - g. diberhentikan dari jabatan guru.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 10

Kepala Sekolah diberikan tunjangan kependidikan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWENANGAN

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat, memperpanjang, dan memberhentikan Kepala Sekolah adalah Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Guru yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, berhak diusulkan dalam pengangkatan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 13

Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas lebih dari 12 (dua belas) tahun diperhitungkan telah melaksanakan masa tugas ketiga.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI E**